

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2011
2010

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 8 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010 SERI A NOMOR 3; 8 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh bersama Walikota Banda Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-54 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2010 tentang APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2010 tentang Penjabaran APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2011;

- Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ,Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010,Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Dalam Qanun ini diatur tentang jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: Pendapatan Rp. 596.368.864.996, Belanja Daerah Rp. 592.668.864.996, Surplus/(Defisit) Rp. 3.700.000.000, Pembiayaan Daerah: penerimaan Rp. 1.000.000.000, pengeluaran Rp. 4.700.000.000, Pembiayaan Netto Rp. (3.700.000.000), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2010
- Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).